



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penambahan alat peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan, pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 282/PL.02.4-BA/76/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 104 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 24 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI  
SULAWESI BARAT  
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM

SAHWAN SUSETYO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 107 TAHUN 2024  
TENTANG  
ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH APK YANG DIFASILITASI OLEH KPU PROVINSI SULAWESI BARAT PER PASANGAN CALON	JUMLAH MAKSIMAL APK TAMBAHAN	KETERANGAN
1	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	5 per Kabupaten	10 per Kabupaten	Paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah			
		Bahan : Vinyl 280 Gr			
2	Spanduk	Ukuran : 1 Meter x 4 Meter	1 per Desa/Kelurahan	2 per Desa/Kelurahan	
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah			

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI  
SULAWESI BARAT  
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM

  
SAHWAN SUSETYO

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
ttd  
SAID USMAN UMAR